

Peran Hukum dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pemerintahan Daerah

Lidia Rumapea^{1*}, Margaret Pangaribuan², Muthia Ivana Zhara³, Moria Debora Siahaan⁴, Putri Intan Siringo ringo⁵, Sri Hadiningrum⁶, Parlaungan Siahaan⁷

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi Penulis : margaretpangaribuan9@gmail.com

Abstract : *Law plays a crucial role in enhancing public participation in local governance by providing a clear framework for citizen engagement in decision-making, oversight, and the fulfillment of their rights. This study examines the application of legal frameworks to improve public involvement in regional governance, focusing on the Indonesian context. Using an empirical juridical method, the research combines normative analysis of laws and empirical data from interviews and observations. Findings reveal that responsive legal products and participatory processes are essential to fostering public engagement in regional development. Key challenges include limited public awareness, bureaucratic inefficiencies, and inconsistent implementation of legal provisions. Addressing these issues through public education, transparent governance, and stronger legal enforcement can significantly improve participation rates. This paper highlights the importance of integrating legal and social perspectives to create inclusive and effective governance at the local level.*

Keywords: *Law, Public Participation, Local Governance*

Abstrak : Hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi publik pada pemerintahan daerah dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak mereka. Penelitian ini mengkaji penerapan kerangka hukum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris dari wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum yang responsif dan proses pembuatan kebijakan yang partisipatif sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, inefisiensi birokrasi, dan inkonsistensi implementasi peraturan. Penyelesaian tantangan ini melalui edukasi publik, transparansi tata kelola, dan penegakan hukum yang lebih kuat dapat secara signifikan meningkatkan tingkat partisipasi. Artikel ini menekankan pentingnya integrasi perspektif hukum dan sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan efektif.

Kata kunci: Hukum, Partisipasi Publik, Pemerintahan Daerah

1. LATAR BELAKANG

Hukum diartikan sebagai sebuah aturan yang mengikat untuk mengatur segala kegiatan ataupun aktivitas yang berada pada lingkungan pemerintah maupun masyarakat. Hukum adalah sistem peraturan yang berisi norma dan sanksi untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, dan mencegah kekacauan. Hukum dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis. Hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Untuk menegakkan hukum, masyarakat dapat berperan yaitu dengan: Mematuhi peraturan yang berlaku, Menghormati keputusan hukum, Mengawasi proses hukum, Memberikan dukungan terhadap pemerintah. Hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, di antaranya menjamin keamanan dan ketertiban. Hukum mengatur perilaku masyarakat, membatasi tindakan yang merugikan orang lain, dan menindak pelanggar hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat

merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian berperan sebagai ketercapaian terhadap keadilan sosial Hukum mengatur hubungan antara individu dan individu, serta antara individu dan negara. Hukum juga berperan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara mereka. Juga berperan sebagai mencegah konflik sosial. Hukum mengatur perilaku warga negara dengan aturan-aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, konflik sosial dapat diminimalkan. Melegitimasi dan mengontrol kekuasaan untuk melegitimasi kekuasaan agar diakui, serta untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Dan hukum berperan sebagai pengarah dan penuntun masyarakat digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Hukum tidak hanya terdiri dari aturan (logika & aturan) tetapi juga logika lainnya. Yurisprudensi saja tidak cukup; penegakan hukum harus diperkuat dengan ilmu sosial. Dan ini merupakan tantangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penuntutan pidana untuk melepaskan diri dari kekangan analitis yang ketat dalam hukum murni. Produk hukum yang bersifat responsif mempunyai proses pembuatan yang partisipatif. Artinya, sifatnya ambisius dan bermula dari keinginan dan keinginan masyarakat. Artinya, produk hukum bukanlah kehendak penguasa, melainkan sekedar untuk melegitimasi kekuasaannya.

Penegakan hukum dalam proses demokrasi sudah merupakan keharusan sebab menilik dari parameter negara hukum demokratis, maka institusi penegak hukum yang independen akan sangat bermanfaat dan penting kehadirannya dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Peran hukum dalam meningkatkan partisipasi publik pada pemerintahan daerah sangat penting karena hukum memberikan kerangka yang jelas untuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemenuhan hak-hak mereka.

Pemerintahan Daerah merujuk pada struktur pemerintahan yang ada di tingkat wilayah atau daerah dalam sebuah negara, yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan lokal sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Di Indonesia, pemerintahan daerah adalah bagian dari sistem pemerintahan negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya sendiri. Di Indonesia, sistem pemerintahan daerah menerapkan prinsip Desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal. Namun, ada batasan tertentu yang tetap dipertahankan oleh pemerintah pusat untuk menjaga kesatuan negara. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis melalui Pemilu untuk memastikan representasi yang adil dari rakyat. Dengan demikian, pemerintah daerah berperan sangat penting dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, serta dalam menjalankan program-program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing.

Dari halnya tersebut maka dapat diketahui bahwasanya peran hokum dalam menjalankan pemerintahan terutama pemerintahan daerah sangat penting guna untuk mengatur segala aktivitas maupun persoalan yang menjadi titik penyelesaian dan titik pencapaian suatu daerah. Oleh karenanya itu perlu menjalankan peran hokum dalam pemerintahan daerah seoptimal mungkin agar terciptanya pemerintahan daerah yang sejahtera terhadap kehidupan masyarakatnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang memadukan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis penerapan hukum dalam meningkatkan partisipasi publik pada pemerintahan daerah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta dampaknya terhadap partisipasi masyarakat. Data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat, serta melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan program-program yang melibatkan partisipasi publik. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen kebijakan dan laporan kegiatan yang relevan. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Partisipasi Publik dan Pemerintahan Daerah

Partisipasi publik dapat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka. Menurut Arnstein (1969) dalam teorinya tentang *ladder of participation*, partisipasi masyarakat dapat berada dalam berbagai tingkatan, mulai dari manipulasi hingga kendali warga negara penuh (*citizen control*). Di Indonesia, partisipasi publik dijamin dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mendorong masyarakat untuk turut serta mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan publik (Muhammadiyah 2023).

Partisipasi publik memainkan peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Melalui keterlibatan masyarakat, aspirasi lokal dapat

terakomodasi, sehingga kebijakan publik lebih relevan dengan kebutuhan nyata. Selain itu, partisipasi juga mendorong rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap keputusan yang diambil, memperkuat legitimasi kebijakan, dan meminimalisir potensi konflik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan daerah yang partisipatif adalah sistem pemerintahan yang memberikan ruang luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, di mana pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan (Ernawati and Kurniawan 2022). Instrumen seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi salah satu contoh mekanisme formal

Partisipasi publik dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain:

- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Keterlibatan masyarakat dalam memberi masukan untuk peraturan daerah atau kebijakan tertentu.
- Partisipasi dalam Implementasi Kebijakan: Peran masyarakat dalam membantu pelaksanaan kebijakan, misalnya melalui kegiatan gotong-royong atau program kolaboratif.
- Partisipasi dalam Evaluasi Kebijakan: Masyarakat turut serta mengawasi pelaksanaan kebijakan untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, antara lain:

- Ketersediaan Informasi: Informasi yang jelas dan terbuka memengaruhi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi.
- Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap proses pemerintahan.
- Budaya Lokal: Adanya nilai budaya yang mendukung gotong-royong dan keterlibatan.
- Akses terhadap Mekanisme Partisipasi: Ketersediaan sarana dan mekanisme formal yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat.

Dengan konsep yang jelas dan implementasi yang tepat, partisipasi publik dapat menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan rakyat.

Kerangka Hukum Partisipasi Publik di Indonesia

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam proses demokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Di Indonesia, landasan hukum terkait partisipasi publik telah diatur dalam berbagai regulasi yang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, perencanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah (Roza and Parlindungan S 2019). Berikut adalah kerangka hukum yang relevan:

- **Konstitusi Negara**
Undang-Undang Dasar 1945 menggarisbawahi hak warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berserikat, yang menjadi dasar partisipasi publik.
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
UU ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pasal 36 mengatur hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik dan memberikan masukan dalam perbaikan kualitas layanan.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
Regulasi ini menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah. Partisipasi diwujudkan melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di tingkat desa hingga provinsi.
- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**
UU ini memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan dari pemerintah. Transparansi ini menjadi faktor utama yang mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan kebijakan publik.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**
PP ini menjadi pedoman teknis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pemerintah daerah (Julranda, Simanjuntak, and Effendi 2022).
- **Peran Peraturan Daerah (Perda)**
Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengatur mekanisme partisipasi publik secara spesifik melalui perda. Hal ini bertujuan

untuk menyesuaikan kebutuhan lokal dalam mendorong partisipasi yang lebih inklusif dan efektif.

Dengan landasan hukum yang cukup kuat, partisipasi publik di Indonesia memiliki kerangka operasional yang jelas. Namun, tantangan implementasi seperti kurangnya sosialisasi regulasi, kendala birokrasi, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka perlu ditangani agar partisipasi publik dapat terwujud secara optimal. Penegakan hukum yang konsisten juga menjadi kunci agar prinsip-prinsip partisipasi publik dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ada.

Pentingnya Partisipasi Publik Pada Pemerintahan Daerah

Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi publik berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan kebutuhan masyarakat, transparan, dan akuntabel. Partisipasi publik adalah elemen dasar dari demokrasi. Dalam sistem pemerintahan daerah yang demokratis, masyarakat diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses politik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah daerah tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengarkan dan merespon aspirasi warganya. Hal ini memperkuat proses demokrasi di tingkat lokal dan mengurangi ketimpangan kekuasaan. Partisipasi publik membantu pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Ketika masyarakat terlibat dalam proses tersebut, mereka dapat memantau jalannya pemerintahan dan memberikan umpan balik yang berharga. Dengan demikian, pemerintah akan lebih akuntabel, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Salah satu tujuan utama dari partisipasi publik adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) atau forum-forum konsultasi lainnya dapat menyampaikan ide, masalah, dan prioritas mereka. Ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan relevan dengan kondisi di lapangan. Dengan mendengarkan masukan dari berbagai lapisan masyarakat, pemerintah daerah dapat menghindari kebijakan yang hanya didasarkan pada perspektif pemerintah atau kelompok tertentu. Partisipasi publik memungkinkan beragam sudut pandang, ide, dan pengalaman masyarakat untuk dipertimbangkan, yang pada gilirannya

meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang dijalankan. Kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat lebih mungkin untuk berhasil dan diterima.

Partisipasi publik juga penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan, terutama di tingkat daerah. Dengan keterlibatan masyarakat, berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat dipertimbangkan dalam setiap perencanaan pembangunan. Masyarakat yang terlibat akan lebih peduli terhadap hasil pembangunan dan berkomitmen untuk menjaga serta merawat proyek-proyek yang telah berjalan. Ketika pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, hal ini meningkatkan rasa percaya publik terhadap pemerintah. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat yang merasa dilibatkan cenderung lebih mendukung kebijakan pemerintah, karena mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Partisipasi publik tidak hanya terbatas pada penyampaian aspirasi, tetapi juga pada pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program pemerintah. Masyarakat yang terlibat aktif dapat mengidentifikasi potensi masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kewenangannya.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penelitian ini hingga selesai. Terima kasih kepada Universitas Negeri Medan atas fasilitas dan dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.

Kami juga berterima kasih kepada para pejabat pemerintahan daerah, akademisi, dan tokoh masyarakat yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Wawasan dan pengalaman yang mereka bagikan sangat berharga dalam memperkaya analisis dan hasil penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada keluarga, teman, dan rekan sejawat atas dukungan moral, motivasi, dan dorongan yang tidak pernah berhenti selama proses ini berlangsung. Tanpa kontribusi dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan partisipasi publik di pemerintahan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan demokratis.

DAFTAR REFERENSI

- Ernawati, and Tedi Kurniawan. 2002. "Partisipasi Publik, Konsep Dan Metode." *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 18(1): 1–30.
<https://media.neliti.com/media/publications/155692-ID-partisipasi-publik-konsep-dan-metode.pdf>.
- Julranda, Rizky, Pran Mario Simanjuntak, and Sultan Fadillah Effendi. 2022. "Quo Vadis: Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10(2): 1–10.
- Muhammadiyah, Muhammadiyah. 2013. "Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1): 57–66.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5(1): 131.
- Winarno, A. (2015). "Pemerintahan Daerah dan Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus di Indonesia."